



Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Pasien Umum : tanpa persyaratan
2. 2. Pasien BPJS Kesehatan a. Kartu identitas yang masih berlaku(KTP/SIM dll) b. Kartu BPJS
3. 3. Pasien BPJS Ketenagakerjaan a. Kartu Identitas yang masih berlaku (KTP/SIM dll) b. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan c. Surat Rujukan dari Perusahaan
4. 4. Asuransi lain : menunjukkan kartu asuransi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Perawat, Satpam, Porter a. Terima pasien setiap datang dengan lakukan triase (pemilihan dan pemilhan) secara visual b. Antarkan pasien sesuai kondisi dan kasus : 1) Ruang PONEK (Pelayanan Obsteteri Neonatologi Komprehensif) untuk pasien Obygn/Neonatus) 2) Area Merah bila ada pasien gawat darurat 3) Area Kuning pasien gawat tidak darurat, darurat tidak gawat 4) Area Hijau bila tidak ada kegawatan c. Arahkan Keluarga/pengantar untuk mendaftarkan di Loker Pendaftaran d. Arahkan pasien ke ruang Triage Obyektif
2. 2. Dokter Jaga dan Perawat Jaga (Triage Obyektif) 1. Lakukan triage obyektif (admintratif/Pemeriksaan Fisik) berdasarkan kategori kegawat daruratan 2. Tentukan pasien masuk Area Merah, Area Kuning, Areah Hijau
3. 3. Dokter Jaga dan Perawat Jaga Area Merah, Area Kuning, Area Hijau) a. Lakukan tindakan kegawatdaruratan dan pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium, Radiologi) sesuai PPK (Panduan Praktik Klinik) b. Konsulkan Dokter Konsulen sesuai PPK c. Putuskan: MRS (Masuk Rumah Sakit, Pulang, Observasi, Rujuk) sesuai hasil konsul

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Area Hijau □ 60 menit
2. Area kuning □ 30
3. Area Merah 0-5 menit



RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 243 B - Gresik 61151 081332203388

rsudibnusina.gresikkab.go.id

Pemerintah Kab. Gresik / RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
2. Pasien BPJS : Permenkes no.76/ tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBGsdalam pelaksanaan JKN

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

1. E-mail : rsugresik@yahoo.com
2. Telepon : 031-3951239
3. SMS : 081332203388
4. Kotak saran
5. Petugas Informasi dan Pengaduan